

PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG **DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jl. Jalur Dua Komp. Perkantoran Telp. (0450) 22026 - 22027 Parigi

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG PROVINSI SULAWESI TENGAH Nomor: 503/ 13/09 /DISDIK

TENTANG

IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG

: Surat Permohonan Kepala SD INPRES 2 KOTANAGAYA Tentang Surat Izin Membaca Operasional Sekolah Nomor: 802/40.141/SDI 2KTN/BLM/2014, Tanggal 29

Oktober 2014.

: a. bahwa benar SD INPRES 2 KOTANAGAYA belum memiliki SK Izin Menimbang Operasional Sekolah sejak di dirikan pada Tanggal 14 Juli 1983 dan

diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.

b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut di atas, di pandang perlu memberikan Izin Oprasional dan Penyelenggaran Sekolah Dasar tersebut.

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah Penyelenggaraan Otonomi Daerah.

4. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 44/11/2002, tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002, Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 0486/U/1992.

: Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 4677/C/I/1991, tanggal 2 Juli 1991, tentang petunjuk Penyelenggaraan Sekolah

Dasar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Memperhatikan

Mengingat

Pertama memberi Izin kepada

> : SD INPRES 2 KOTANAGAYA Nama SD

 Alamat : Jln. Patimura No.142, Desa Kotanagaya

Kecamatan : BOLANO LAMBUNU

Tahun Berdiri : 14 Juli 1983

Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Kedua

Dasar sebagaimana tersebut dalam PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, maka Pemberian Izin sebagaimana tersebut

pada diktum pertama dapat cabut kembali.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ketiga

Ditetapkan di : Parigi

Pada tanggal : 3 Oktober 2014 Kabupaten Pang Moutong

H. ARDI, S.Pd, MM Pembina Tkt. I

NIP. 19601231 198103 1 120